



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG

NOMOR : 172.1/13.a TAHUN 2016

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG
NOMOR : 172.1/28 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN SUSUNAN
PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN MUSYAWARAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG**

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

Menimbang : a. bahwa dengan telah disepakatinya perubahan susunan keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Batang dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam rapat paripurna tanggal 15 Agustus 2016, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan DPRD Kabupaten Batang Nomor : 172.1/28 Tahun 2014 Tentang Penetapan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);